



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/PID/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UMBU MANARA KAPITA alias PAMAN;
Tempat lahir : Waingapu;
Umur / tanggal lahir : 55 tahun/ 3 Oktober 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Radamata No.1 RT 005 RW 008,
Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu,
Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2018 sampai dengan 25 November 2018 dan diperpanjang penangkapan sampai dengan tanggal 28 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
3. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan 04 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak 11 Maret 2019 sampai dengan 9 April 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak 10 April 2019 sampai dengan 8 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 33/PEN.PID/2019/PT KPG tanggal 5 April 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor : 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp, tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM- 141/WGP/Euh.2/12/2018, tanggal 8 Januari 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut: _

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa UMBU MANARA KAPITA pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Radamata No. 1 RT 005 RW 008 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Nopember tahun 2018 saat terdakwa datang kerumah saksi
- ❖ ABDUL GADIR ALDJUFRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) di rumahnya yang beralamat di di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, ketika terdakwa masuk kedalam rumah saksi ABDUL GADIR ALDJUFRI saat itu terdakwa melihat saksi ABDUL GADIR ALDJUFRI baru saja keluar dari dalam kamar mandi sambil memegang lintingan ganja ditangannya, setelah terdakwa melihat lintingan ganja tersebut terdakwa langsung memintanya kepada kepada saksi ABDUL GADIR ALDJUFRI. Kemudian saksi ABDUL GADIR ALDJUFRI mengeluarkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
narkotika jenis ganja sekitar 1 (satu) linting dari pinggang dalam gulungan celananya dan memberikannya kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa membungkusnya dengan kertas koran kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara melintingnya sendiri dan menghisapnya.

❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.45 wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Radamata No. 1 RT 005 RW 008 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, datang saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SIMON NUBATONIS dan saksi BENYAMIN GAH. Setelah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut petugas BNNP NTT menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa berupa satu paket ganja yang dibungkus dalam kertas koran dengan berat Bruto \pm 2,11 gram yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di saku celana bagian kanan yang tertumpuk dengan pakaian kotor milik terdakwa.

❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa satu paket ganja yang dibungkus dalam kertas koran dengan berat Bruto \pm 2,11 gram yang telah disita oleh petugas BNNP NTT tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut yang tersisa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 0,4579 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 390AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November tahun 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa UMBU MANARA KAPITA pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Radamata No. 1 RT 005 RW 008 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada bulan September 2018 saat terdakwa mendatangi toko milik saksi FAROUK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saat itu terdakwa melihat saksi FAROUK sedang menggunakan vape yang isinya liquid rasa ganja dan terdakwa melihat saksi FAROUK menghisap dengan sangat enak kemudian terdakwa meminta dari saksi FAROUK untuk mencoba dan saksi FAROUK memberikan beberapa teets liquid rasa ganja tersebut kepada terdakwa. Beberapa hari kemudian terdakwa kembali meminta beberapa tetes liquid rasa ganja tersebut dari saksi FAROUK dan selama bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 terdakwa telah 5 kali meminta beberapa tetes liquid rasa ganja dari saksi FAROUK. Kemudian pada tanggal 21 November 2018 terdakwa kembali meminta 1 (satu) botol kecil liquid rasa ganja dari terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada saksi FAROUK. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol kecil liquid rasa ganja dari terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa menggunakannya dengan cara menghisapnya menggunakan alat hisap elektrik (vapor).

❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.45 wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Radamata No. 1 RT 005 RW 008 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, datang saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SIMON NUBATONIS dan saksi BENYAMIN GAH. Setelah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut petugas BNNP NTT menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa berupa 1 (satu) botol Liquit cair dalam botol warna putih dan 1 (satu) alat hisap Vape warna hitam yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di dalam kantong tas berwarna hitam milik terdakwa.

❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol Liquit cair dalam botol warna putih yang telah disita oleh petugas BNNP NTT tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ternyata berisikan cairan sebanyak \pm 10 ml yang kemudian terhadap cairan yang terdapat pada botol tersebut dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut yang tersisa adalah berupa 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan cairan yang habis tak bersisa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 390AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November tahun 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti cairan didalam botol tersebut adalah benar mengandung **5-Fluoro-ADB : Metil 2-[(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoat** dan terdaftar dalam **Golongan I Narkotika No.**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatanya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa UMBU MANARA KAPITA pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Radamata No. 1 RT 005 RW 008 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada bulan September 2018 saat terdakwa mendatangi toko milik saksi FAROUK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saat itu terdakwa melihat saksi FAROUK sedang menggunakan vape yang isinya liquid rasa ganja dan terdakwa melihat saksi FAROUK menghisap dengan sangat enak kemudian terdakwa meminta dari saksi FAROUK untuk mencoba dan saksi FAROUK memberikan beberapa teets liquid rasa ganja tersebut kepada terdakwa. Beberapa hari kemudian terdakwa kembali meminta beberapa tetes liquid rasa ganja tersebut dari saksi FAROUK dan selama bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 terdakwa telah 5 kali meminta beberapa tetes liquid rasa ganja dari saksi FAROUK. Kemudian pada tanggal 21 November 2018 terdakwa kembali meminta 1 (satu) botol kecil liquid rasa ganja dari terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada saksi FAROUK. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol kecil liquid rasa ganja dari terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa menggunakannya dengan cara menghisapnya menggunakan alat hisap elektrik (vapor).

❖ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Nopember tahun 2018 saat terdakwa datang kerumah saksi ABDUL GADIR ALDJUFRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) di rumahnya yang beralamat di di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, ketika terdakwa masuk kedalam rumah saksi ABDUL GADIR ALDJUFRI saat itu terdakwa melihat saksi ABDUL GADIR ALDJUFRI baru saja keluar dari dalam kamar mandi sambil memegang lintingan ganja ditangannya, setelah terdakwa melihat lintingan ganja tersebut terdakwa langsung memintanya kepada kepada saksi ABDUL GADIR ALDJUFRI. Kemudian saksi ABDUL GADIR ALDJUFRI mengeluarkan narkoba jenis ganja sekitar 1 (satu) linting dari pinggang dalam gulungan celananya dan memberikannya kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa membungkusnya dengan kertas koran kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara melintingnya sendiri dan menghisapnya.

❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.45 wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Radamata No. 1 RT 005 RW 008 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, datang saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT dan kemudian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SIMON NUBATONIS dan saksi BENYAMIN GAH. Setelah melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut petugas BNNP NTT menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa berupa 1 (satu) botol Liquit cair dalam botol warna putih dan 1 (satu) alat hisap Vape warna hitam yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di dalam kantong tas berwarna hitam milik terdakwa dan juga ditemukan satu paket

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ganja yang dibungkus dalam kertas koran dengan berat Bruto \pm 2,11 gram yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di saku celana bagian kanan yang tertumpuk dengan pakaian kotor milik terdakwa.

❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol Liquit cair dalam botol warna putih yang telah disita oleh petugas BNNP NTT tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ternyata berisikan cairan sebanyak \pm 10 ml yang kemudian terhadap cairan yang terdapat pada botol tersebut dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut yang tersisa adalah berupa 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan cairan yang habis tak bersisa. Kemudian terhadap barang bukti berupa satu paket ganja yang dibungkus dalam kertas koran dengan berat Bruto \pm 2,11 gram yang telah disita oleh petugas BNNP NTT juga dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut yang tersisa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 0,4579 gram.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 390AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November tahun 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti cairan didalam botol tersebut adalah benar mengandung **5-Fluoro-ADB : Metil 2-{{1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil}amino}-3,3-dimetilbutanoat** dan terdaftar dalam **Golongan I Narkotika** No. Urut **95** dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris juga disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No. R /SKHPU /718 /Ka /Rh.00 /XI /2018 /BNNP-NTT tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Daulat A.D. Samosir selaku Dokter Pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menerangkan bahwa pemeriksaan urin milik terdakwa dengan metode Rapid Test Imuno Assay, alat test "V-CARE" 6 Parameter menunjukkan bahwa urin milik terdakwa Positif mengandung THC dan dapat disimpulkan bahwa terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiritersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perkara : PDM-141/WGP/12/2018, tanggal 12 Februari 2019, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa UMBU MANARA KAPITA Alias PAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kombinasi pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMBU MANARA KAPITA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, ditambah dengan denda

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam)

bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol Liquid Cair dalam botol warna putih dengan berat 13,48 gram;
- 1 (satu) alat hisap VAPE warna hitam;
- 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas Koran dengan berat bruto 2,11 gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, telah didengar Nota Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 19 Februari 2019, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya, dan Terdakwa juga menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu telah menjatuhkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp, tanggal 6 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UMBU MANARA KAPITA alias PAMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternative ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol warna putih;
 - 1 (satu) alat hisap VAPE warna hitam;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas Koran dengan berat bruto 0,4579 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2019/PN Wgp;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2019/PN Wgp;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, terhitung mulai tanggal 12 Maret 2019 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertulis tertanggal 19 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 20 Maret 2019 yang uraian selengkapnya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waingapu ialah sebagai berikut :

1. Bahwa disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap "*hal-hal tertentu*" saja. Pemohon banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri Waingapu mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara terdakwa atas nama UMBU MANARA KAPITA Alias PAMAN yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa didalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk dalam tindak pidana menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri adalah berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial**, yang dimana didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut mengatur tentang Batasan terhadap barang bukti Narkotika yang pada saat dilakukan penangkapan untuk dapat dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam menerapkan **pemidanaan terhadap terpidana dengan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa**, namun hal tersebut dapat dikesampingkan apabila terdakwa terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sehingga menyebabkan bahwa tindakan yang terdakwa lakukan bukan termasuk sebagai korban penyalahgunaan Narkotika.
- Pembahasan mengenai peredaran gelap narkotika, pengertian pengedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Presukor Narkotika (*Vibe Pasal 1 ke – 6 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*), secara lebih lanjut diterangkan dalam BAB VI PEREDARAN di dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, didalam pasal 35 menyatakan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa untuk setiap kegiatan peredaran narkotika seperti yang dimaksud diatas **wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah**

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika). Bahwa dalam pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa didalam pembuktian telah terjadinya peredaran gelap narkotika tidak harus dalam ranah perdagangan cukup dengan telah terjadinya pemindahtanganan narkotika dari pihak satu ke pihak lainnya yang dimana pemindahtanganan tersebut dilakukan secara melawan hukum yakni tanpa dilakukan oleh yang berwenang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah. Atas pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan Fakta-Fakta di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya terdakwa memesan Liquid yang mengandung ganja kepada saksi FAROUK dan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa menemui saksi FAROUK di toko milik terdakwa FAROUK untuk menanyakan liquid tersebut kemudian terdakwa memberi uang pengganti sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian untuk narkotika jenis ganja terdakwa bertemu dengan dengan saksi ABDUL GADIR ALJUFRI dirumahnya dan terdakwa meminta ganja tersebut dan saksi ABDUL GADIR ALJUFRI memberikan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki 1 (satu) Botol Liquid Cair dalam botol warna putih dengan berat 13,48 gram dan 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas Koran dengan berat bruto 2,11 gram.
- Bahwa terdakwa sudah lama sekitar 10 (sepuluh) tahun menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) Botol Liquid Cair dalam botol warna putih dengan berat 13,48 gram dari tangan terdakwa Farouk sedangkan 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas Koran dengan berat bruto 2,11 gram didapat dari tangan saksi ABDUL GADIR ALJUFRI Alias ADENK;
- Bahwa benar terdakwa menyadari saksi ABDUL GADIR ALJUFRI Alias ADENK mendapatkan Narkotika jenis

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan cara memesan lewat Online "KELUARGA

TRUSTWEED's";

➤ Bahwa terdakwa sudah lama sering berbagi ganja yang hanya diakuinya bersama saksi ABDUL GADIR ALJUFRI Alias ADENK (memindahtanganan narkoba jenis ganja dari terdakwa ke saksi ABDUL GADIR ALJUFRI Alias ADENK);

➤ Bahwa terdakwa mengetahui bahwa apa yang dilakukannya ini adalah dilarang secara hukum dengan menggunakan narkoba jenis ganja dan liquid cair yang mengandung ganja tanpa ijin dan kewenangan dalam menggunakannya selain itu terdakwa juga malah ikut menyebarkan narkoba jenis ganja tersebut dengan membagikannya kepada saksi ABDUL GADIR ALJUFRI Alias ADENK;

- Bahwa secara tidak langsung terdakwa telah bersentuhan dengan para pihak dalam peredaran gelap Narkoba Khususnya jenis ganja yang sudah dinyatakan ilegal dalam penyalahgunaannya sejak pertama kali terdakwa sudah mulai menggunakan Narkoba Jenis Ganja tersebut. Hal ini perlu menjadi kewaspadaan dan Keprihatinan kita bersama bahwa ternyata Narkoba khususnya jenis ganja ini telah beredar secara gelap di Negara Indonesia yang keberadaannya mampu ditutupi oleh pihak-pihak tertentu sehingga jaringan peredaran gelap Narkoba ini sampai sekarang belum bisa terbongkar sampai dengan ke akar-akarnya. Didalam pihak-pihak tertentu tersebut adalah termasuk terdakwa didalamnya telah melakukan pembelian Narkoba Jenis Ganja tersebut secara sembunyi - sembunyi melalui jalur peredaran gelap Narkoba dan mengedarkan/memindahtanganan Narkoba Jenis Ganja tersebut ke saksi ABDUL GADIR ALJUFRI Alias ADENK (*keterangannya bersesuaian antara terdakwa dengan saksi*). Bahwa dalam pengakuan tersebut bukannya tidak mungkin terdakwa terindikasi membagikan Narkoba Jenis Ganja tersebut kepada pihak lainnya selain Saksi ABDUL GADIR ALJUFRI Alias ADENK;

- Bahwa dalam pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan terdakwa selama ini bukan semata-

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindak lanjut konsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri, melainkan *terdakwa juga telah memindahtanganan Narkotika Jenis ganja tersebut kepada pihak lain* yakni sesuai pengakuan terdakwa dan keterangan Saksi ABDUL GADIR ALJUFRI Alias ADENK dan saksi FAROUK sehingga hal tersebut termasuk dalam pengertian peredaran gelap Narkotika dan selain itu secara tidak langsung terdakwa dalam kurun waktu yang cukup lama sekitar 10 (sepuluh) tahun telah menutupi peredaran gelap Narkotika yang sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika, sehingga menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum dikarenakan terdakwa didalam kepemilikan atau penguasaan Narkotika secara melawan Hukum tersebut tidak hanya digunakan untuk dirinya sendiri, namun juga telah mengedarkan / membagikan / memindahtanganan narkotika jenis ganja tersebut kepada pihak lain dan selain itu terdakwa juga telah menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut dalam kurun waktu yang sangat lama yakni kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun yang dimana selama waktu tersebut terdakwa secara tidak langsung telah menutupi adanya jaringan gelap peredaran Narkotika khususnya Jenis Ganja sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 dan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Pertama Penuntut Umum.

3. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pembedaan bukanlah suatu tindakan balas dendam (*vergeldingstheorien*) melainkan untuk mendidik sikap mental / perilaku terdakwa dan sekaligus sebagai koreksi terhadap terdakwa sehingga kedepan terdakwa memiliki harapan menjadi orang yang baik. Oleh karena itu apabila terdakwa UMBU MANARA KAPITA Alias PAMAN hanya dijatuhi pidana penjara "selama 10 (sepuluh) bulan", maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik / membina terdakwa menjadi orang baik tidak tercapai, bahkan mungkin terdakwa meremehkan hukum dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk edukasi yang berakibat terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya serta tidak dapat dijadikan pencegahan terhadap calon pelaku kejahatan khususnya dalam tindak pidana Narkotika.

4. Bahwa sampai dengan tenggang waktu diajukanya Memori Banding ini, Judex Factie perkara Nomor: 03 / Pid.Sus / 2019 / PN.WGP atas nama terdakwa UMBU MANARA KAPITA Alias PAMAN belum memberikan ekstra Ponisnya secara lengkap kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga Jaksa penuntut Umum kesulitan dalam menyusun Memori Banding sehingga berpengaruh pula kepada ketidaksempurnaan pembuatan Memori Banding.

5. Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa

- 1) Menerima permohonan banding ini;
 - 2) Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;
 - 3) Menyatakan Terdakwa UMBU MANARA KAPITA Alias PAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kombinasi pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMBU MANARA KAPITA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol Liquid Cair dalam botol warna putih dengan berat 13,48 gram;
 - 1 (satu) alat hisap VAPE warna hitam;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas Koran dengan berat bruto 2,11 gram;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) mengajukan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 12 Februari 2019.

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara aquo, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang beserta semua surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan yang berhubungan dengan perkara a quo, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp, tanggal 6 Maret 2019 dan juga memori banding Penuntut Umum Terdakwa tertanggal 19 Maret 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai pertimbangan hukum yang kemudian telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan uraian memori banding yang disampaikan Penuntut Umum dalam poin 1 dan 2 mengenai pembuktian unsur-unsur perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun memori banding pada poin 3 dan 4 sehingga dengan demikian memori banding Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan gugatan di atas bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman mempunyai tujuan bukanlah sebagai balas dendam tetapi bersifat pembelajaran bagi Terdakwa khususnya maupun masyarakat pada umumnya agar jera dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum akan diulangnya dikemudian hari apalagi Terdakwa yang berstatus sebagai PNS seharusnya dapat menjadi panutan atau contoh agar tidak melakukan tindak pidana pidana yang bersifat khusus (*Extra Ordinary Crime*) yang sedang giat-giatnya diberantas oleh Pemerintah, maka hukuman terhadap Terdakwa perlu untuk diperberat dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp, tanggal 6 Maret 2019, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1)

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 03 / Pid.Sus / 2019 / PN.Wgp atas nama terdakwa UMBU MANARA KAPITA Alias PAMAN tanggal 6 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yakni dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UMBU MANARA KAPITA alias PAMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol warna putih;
 - 1 (satu) alat hisap VAPE warna hitam;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas Koran dengan berat bruto 0,4579 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT KPG



putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

